



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.109, 2017

KESRA. Ristekdikti. PTN. Rumah Susun.
Pembangunan. Penyelesaian.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PADA PERGURUAN TINGGI
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni bagi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi negeri dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan tanah, dibutuhkan rumah susun bagi mahasiswa;
- b. bahwa terdapat rumah susun bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang terhenti dan harus segera diselesaikan pembangunannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelesaian Pembangunan Rumah Susun pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

- (1) Penyelesaian pembangunan rumah susun pada perguruan tinggi negeri di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni bagi mahasiswa.
- (2) Penyelesaian pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria:
 - a. telah dibangun di atas barang milik negara berupa tanah;
 - b. terhenti pembangunannya lebih dari 5 (lima) tahun;
 - c. telah dilakukan audit/reviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
 - d. telah dilakukan reviu kelayakan teknis oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
 - e. pemanfaatan rumah susun dengan cara sewa.
- (3) Penyelesaian pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (4) Penyelesaian pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. kehati-hatian;
 - b. transparansi;
 - c. efisiensi;
 - d. efektivitas; dan
 - e. akuntabilitas.